



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/ 144 -Disdik/2015

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### PAUD INOVATIF

Kp.Cijujung Utara RT.04 RW.10 Desa Cijujung

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **INOVATIF** yang berlokasi **Kp.Cijujung Utara RT.04 RW.10 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **INOVATIF** yang berlokasi **Kp.Cijujung Utara RT.04 RW.10 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD INOVATIF tanggal, 21 Juli 2014 Nomor: 03/PAUD-INV/VII/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD INOVATIF.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 21 Juli 2014.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : INOVATIF**

**Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**

**Alamat : Kp.Cijujung Utara RT.04 RW.10**

**Desa Kel : Cijujung**

**Kecamatan : Sukaraja**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan. maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja. maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG  
PADA TANGGAL : 10 - 04 - 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja.



# **YAYASAN PENDIDIKAN “ NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR “**

Akta Notaris : Nugroho Tri Jakmiko, S.H.,M.Hum.,M.Kn. No.1 Tanggal 01 Mei 2013 Bogor

Alamat : Cijujung Utara Rt.004/010 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 HP. 081218448311

## **SURAT KEPUTUSAN**

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR**  
**Nomor : 02/YPNANB.1/VII/2014**

### **TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INOVATIF  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

### **BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR**

- MENIMBANG** : Bawa dalam rangka melancarkan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inovatif Sukaraja Bogor dengan tertib, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat izin pendirian sekolah.
- MENGINGAT** : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amin Nasantara Bogor Nomor : 02/YPNANB.1/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014 tentang pendirian izin sekolah yang akan ditetapkan masa berlakunya;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Hasil Konsultasi Pengurus Yayasan dengan Pengawas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
  2. Hasil Musyawarah Badan Pengurus Yayasan, tentang izin pendirian sekolah PAUD INOVATIF Sukaraja Bogor.
- MEMUTUSKAN** : Memberikan izin kepada pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Inovatif untuk menyelenggarakan pembelajaran dan pengajaran dalam rangka membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimulai dari usia dini.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 Juli 2014



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## PAUD INOVATIF

KP. CIJUJUNG UTARA RT 04 RW 10 DESA CIJUJUNG KECAMATAN SUKARAJA KAB. BOGOR

---

### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **TITIN TINAWATI, S.Pd.I**  
Jabatan : Ketua Penyelenggara  
Lembaga : PAUD INOVATIF  
Alamat Lembaga : Kp. Cijujung Utara RT 04 RW 10 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 27 November 2015

Ketua Penyelenggara





# YAYASAN PENDIDIKAN “ NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR “

Akta Notaris : Nugroho Tri Jakmiko, S.H.,M.Hum.,M.Kn. No.1 Tanggal 01 Mei 2013 Bogor

Alamat : Cijujung Utara Rt.004/010 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 HP. 081218448311

## SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amin Nusantara Bogor, menerangkan bahwa *luas tanah* yang digunakan untuk bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Inovatif adalah **120 M2**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 24 Nopember 2015





**NUGROHO TRI JATMIKO, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**(PPAT)**

---

**SALINAN**

---

**Akta** : PENDIRIAN YAYASAN NURUL AMIN  
NUSANTARA BOGOR

---

**Tanggal** : 01 Mei 2013  
**Nomor** : 1.-

---

**PENGHADAP :**

- Tn. DRS. MUSLIH
  - Tn. AMiN BIRIN
  - Ny. TITIN TINAWATI
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## AKTA PENDIRIAN

### YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas). -----

-Pukul 17.00 (tujuh belas nol nol) sampai dengan pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **NUGROHO TRI JATMIKO**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:---

1. Tuan Doktorandus **MUSLIH (DRS. MUSLIH)**, lahir di Bogor, pada tanggal 28-11-1965 (dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201042811650001, yang berlaku hingga seumur hidup.-----

2. Tuan **AMIN BIN IRIN (AMIN B IRIN)**, lahir di Bogor, pada tanggal 21-02-1940 (dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk



1. Yayasan ini bernama: -----

-----"YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, dengan alamat Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial: -----

  | a. Menyediakan Lembaga Pendidikan yaitu Sekolah yang  
  |    meliputi Lembaga Pendidikan Formal dan Non-  
  |    Formal.-----

  | b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan  
  |    Taman Kanak-kanak.-----

  | c. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Seminar  
  |    pendidikan.-----

  | d. Menerbitkan / menjual buku untuk sarana  
  |    pendidikan.-----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 4699.AH.01.04.Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nugroho Tri Jatmiko, SH, M.Hum, M.Kn, nomor 10/NOT/VI-2013, tanggal 29 April 2013, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Juni 2013;

**Menimbang :** Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN NURUL AMIN NUSANTARA BOGOR  
NPWP : 31.749.401.1-403.000**

Berkedudukan di Cijujung Utara, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Nugroho Tri Jatmiko, SH, M.Hum, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bogor.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2013

**AKT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**